

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas tentang Implementasi Mediator Non Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majalengka (Studi Atas Perma No. 1 Tahun 2016) dapat di tarik beberapa kesimpulan.

1. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majalengka sudah diterapkan seperti Penyelesaian konflik bisa dilakukan melalui pengadilan atau jalur alternatif yaitu mediasi. Di Pengadilan Agama Majalengka, mediasi dilakukan oleh mediator hakim dan mediator non hakim yang bertugas membantu para pihak menemukan solusi. Prosesnya dimulai dengan membaca materi perkara, membangun ikatan emosional, dan memfasilitasi pertemuan serta negosiasi. Komunikasi yang baik sangat penting dalam mediasi, dengan mediator harus netral dan memiliki kepercayaan diri serta empati. Mediator harus bersertifikat dan mematuhi kode etik yang menekankan netralitas, tidak memihak, dan tidak memaksakan solusi. Mereka juga harus mampu membangun kepercayaan dengan para pihak dan menjalin hubungan yang baik untuk memfasilitasi penyelesaian konflik.
2. Proses mediasi di Pengadilan Agama bertujuan untuk mengurangi beban perkara dan memberikan solusi yang sederhana dan biaya ringan bagi masyarakat. Tahapan mediasi meliputi; Pra Mediasi: Mediator mempelajari perkara yang diajukan dan mempersiapkan pertemuan dengan para pihak. Hal ini sesuai dengan prosedur mediasi yang memerintahkan mediator menunggu perintah hakim untuk memulai mediasi. Proses Mediasi: Mediator membantu para pihak mencapai solusi damai dengan mendalami persoalan, menjalin hubungan baik, dan memfasilitasi komunikasi. Proses mediasi juga mencakup penjelasan prosedur mediasi, seperti yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Tahapan Akhir Mediasi: Mediator mencatat kesimpulan para pihak dan

melaporkannya kepada hakim. Jika tercapai kesepakatan, maka dibuatkan akta perdamaian sesuai dengan persetujuan para pihak. Namun, jika mediasi tidak berhasil, mediator tetap melaporkan hasilnya kepada hakim.

3. Untuk memahami faktor-faktor pendukung mediasi oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Majalengka adalah Sertifikasi dan Pengalaman Mediator, Kejelian Mediator dalam menganalisis permasalahan, Iktikad Baik dari para pihak, Masalah yang sedang dihadapi para pihak, Dari pihak ketiga / dari luar pihak-pihak yang berperkara, Faktor Anak. Sedangkan faktor-faktor penghambat mediasi oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Majalengka adalah Tekad yang bulat dari pasangan suami isteri tetap ingin bercerai, Adanya kumulasi gugatan, Budaya di Indonesia dengan luar negeri berbeda, Pendidikan para pihak yang berperkara juga sangat berpengaruh, Rendahnya tingkat partisipasi pihak yang berperkara yaitu diperiksa tanpa hadirnya salah satu pihak.

B. Saran

Dari penelitian ini tentang Implementasi Peran Mediator Non Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majalengka (Studi Atas Perma No. 1 Tahun 2016) ada beberapa saran;

1. Berikan pelatihan yang lebih baik kepada mediator non hakim dan pastikan mereka memiliki sertifikasi yang sesuai. Ini penting agar mereka memiliki keterampilan yang tepat untuk membantu menyelesaikan perceraian.
2. Lakukan sosialisasi lebih banyak kepada masyarakat tentang pentingnya mediasi. Hal ini bisa dilakukan melalui seminar dan kampanye informasi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pihak tentang manfaat mediasi.
3. Kembangkan pendekatan mediasi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan unik setiap kasus perceraian. Hal ini penting agar mediator dapat memahami dengan lebih baik latar belakang dan kebutuhan khusus para pihak yang terlibat.

4. Lakukan mediasi beberapa kali dihari yang lain selagi didalam proses persidangan, guna para pihak bisa berintrospeksi diri untuk mencari solusi terbaik untuk para pihak yang berperkara.

